

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan /atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2016-2021, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Renstra

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul DIY Tahun 2021-2026 dan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 6) Peraturan Menteri Kementerian Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

- 8) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022; (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 No 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- 9) Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah DIY Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
- b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- c. Pembinaan dan pengendalian kesatuan bangsa dan politik.
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- e. Pelaksanaan kesekretariatan lingkup Badan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:


- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris;
 - a) Kasubag. Prog. & Keu
 - b) Kasubag. Umum
- c. Kabid Kesatuan Bangsa;
 - a) Kasubid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Agama
 - b) Kasubid Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik
- d. Kabid Ormas & Poldagri;
 - a) Kasubid Ormas
 - b) Kasubid Poldagri

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan, kemudian masing-masing Kepala Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Dengan bagan susunan organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul Tahun 2020



A. Kepala Badan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Badan;
- b. pengkoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- e. pelaksanaan koordinasi bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- f. pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan

- ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- h. pelaksanaan fasilitasi Fórum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - i. penyelenggaraan fasilitasi forum kerukunan antar umat beraagama
 - j. penyelenggaraan fasilitasi upacara hari besar nasional;
 - k. penyelenggaraan pelayanan rekomendasi teknis perizinan dan /atau non perizinan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Badan;
 - m. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;
 - n. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaanhukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasamaserta budaya pemerintahanan pada Badan;
 - o. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Badan;
 - p. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - q. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
 - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretaris Badan

Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Badan;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan
- e. penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Badan;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan;
- h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
- j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya

- pemerintahan pada Badan;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
 - l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
 - m. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan;
 - n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Badan;
 - o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
 - p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan;
 - q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Badan;
 - r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
 - t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

1). Sub Bagian Program Dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Badan;
- f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- g. pengelolaan keuangan Badan;
- h. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Badan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan;
- j. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2). Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan Badan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan data kepegawaian Badan;
- d. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
- e. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
- f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- h. penyelenggaraan kepustakaan Badan;
- i. pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- j. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
- k. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Badan;
- l. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Badan;
- m. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Kesatuan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan kewaspadaan nasional serta penanganan konflik.

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Kesatuan Bangsa;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang terkait pembinaan Kesatuan Bangsa;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
- d. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pencegahan penyalahgunaan napza;
- e. pengoordinasian dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing dan penanganan konflik;
- g. pengoordinasian dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- h. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi di Bidang Kesatuan Bangsa;
- i. pengoordinasian pelaksanaan upacara hari besar nasional;
- j. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Kesatuan;
- k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pada Bidang Kesatuan Bangsa; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

1). Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, agama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya.

Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran

- kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya;
 - d. penyiapan bahan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
 - e. fasilitasi pembinaan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - f. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerjasama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
 - g. fasilitasi pencegahan terhadap penyalahgunaan napza;
 - h. pengelolaan data dan informasi pada Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
 - i. pelaksanaan fasilitasi upacara hari besar nasional;
 - j. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya
 - k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan bidang tugasnya.

2). Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik.

Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing;
- d. Penyiapan bahan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing serta kelembagaan bidang kewaspadaan, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial;
- e. Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial;
- f. pengelolaan data dan informasi terkait dengan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing serta kelembagaan bidang kewaspadaan, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing serta kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial;
- h. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan, pembinaan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan di Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi;
- e. pengoordinasian dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- f. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan persiapan dan pemantauan penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
- g. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan registrasi ormas;
- h. pengoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan, evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, dan pengawasan ormas dan ormas asing;
- i. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- j. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

1). Subbidang Politik Dalam Negeri

Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri.

Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbidang Politik Dalam Negeri ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait dengan pembinaan politik dalam negeri;

- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang politik dalam negeri
- d. penyiapan bahan dan penyelenggaraan pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi;
- e. penyiapan bahan dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- f. pelaksanaan bantuan keuangan partai politik;
- g. penyiapan bahan dan fasilitasi pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pimpinan daerah;
- i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi subbidang politik dalam negeri;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

2). Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis di bidang ormas.

Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan dan pemberdayaan ormas;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dalam pembinaan dan pemberdayaan ormas;
- d. fasilitasi pelaksanaan pendaftaran/ registrasi ormas;

- e. penyiapan bahan koordinasi, evaluasi dan pelaksanaan mediasi persengketaan ormas;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ormas dan ormas asing;
- g. pelaksanaan kemitraan dalam rangka pemberdayaan ormas;
- h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan terkait pembinaan dan pemberdayaan ormas;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Organisasi kemasyarakatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya sebagai berikut.

Sumber daya manusia merupakan unsur pelaksana yang sangat berperan dalam kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Dengan kualitas dan kuantitas sumberdaya yang memadai diharapkan dapat mendukung tercapainya nilai capaian kinerja yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah personil yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dengan jumlah pegawai 16 orang, 2 orang tenaga kontrak. Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul berjumlah 18 orang dengan rincian :

Tabel 2.1 Pegawai Bakesbangpol Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	1
2.	S1	10
3.	D-IV	-
4.	SMA	7
JUMLAH		18

Tabel 2.2 Pegawai Bakesbangpol Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No.	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1.	Golongan IV	3
2.	Golongan III	8
3.	Golongan II	5
4.	Golongan I	-
5.	Tenaga Kontrak	2
JUMLAH		18

Tabel 2.3 Pegawai Bakesbangpol Berdasarkan Eselon Tahun 2021

No	ESELON	JUMLAH
1.	Eselon III a	1
	Eselon III b	2
2.	Eselon IV a	6
JUMLAH		9

Tabel 2.4 Pegawai Bakesbangpol Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Perempuan	6
2.	Laki - Laki	12

Sumber Data: Kepegawaian Bakesbangpol Tahun 2021

Dilihat dari Tabel diatas dapat kami Telaah bahwa Kesesuaian SDM yang ada di Bakesbangpol saat ini belum menunjukkan Kesuaian Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan SDM yang kita butuhkan.

Adanya Perkembangan IT dan Beban kerja kerja yang kami ampu masih jauh, Sarjana yang masih belum terpenuhi di Bakesbangpol antara lain:

Sarjaana IT, Analis Perencanaan, Sarjana yang menguasai Keuangan,Analisis Penangan Konflik,dan Analis,Wawasan Kebangsaan.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut pada Tahun 2021:

Tabel 2.5 Data Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Gedung	1
2.	Mobil	2
3.	Sepeda motor	8
4.	Komputer	9
5.	Laptop	6
6.	HT	10
7.	LCD	2
8.	Printer	8
9.	Kamera	1
10.	Filling Cabinet	10
11.	Almari Kaca	3
12.	Almari Kayu	20
13.	Mesin Ketik	1
14.	Meja Kerja	20
15.	Wireless	1
16.	Pesawat Telepon	1
17.	Facsimile	1
18.	Brankas	1
19.	Meja Tamu	2
20.	AC	8
21.	Kipas Angin	5
22.	Televisi	2
23.	Kursi kayu	20
24.	Kursi lipat	25

Sumber: Data Bakesbangpol 2021

Status Gedung Badan Kesbangpol masih menjadi milik Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Bantul.

Dilihat dari data diatas masih belum tercukupinya beberapa sarana dan Prasarana yang ada di Bakesbangpol Bantul antara lain:

- 1) Gedung Kantor belum Difinitif.
- 2) Mobil Kendaraan Dinas Operasional dan Pimpinaan belum Tercukupi.
- 3) Kursi Rapat dan Meja rapat belum Representatif.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 tahun peride RenstraTahun 2016-2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian					
					Realisasi Capaian Renstra										2017	2018	2019	2020	2021	
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021						
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12		
I	1. Jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu legislative dan Pilpres 2. Jumlah Intoleransi di Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja																	
1			Jumlah kebutuhan ATK	kali	12	12	12	12		12	12	12	12		100%	100%	100%	100%		
2			Jumlah kebutuhan alat listrik	kali	12	0	10	3		4	4	4	4		100%	100%	100%	100%		
3			Jumlah kebutuhan materai	lembar	440	500	650	635		440	500	650	635		100%	100%	100%	100%		
II			Jumlah kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	4	20	15	20		4	20	15	20		100%	100%	100%	100%		
			Jumlah kebutuhan pengandaan	lembar	-	50000	47000	55000			50000	47000	55000		100%					
			Jumlah Kebutuhan Spanduk	buah		6	6	4			6	6	4		100%					
6			Jumlah kebutuhan telepon	kali	12	12	12	12		12	12	12	12		100%	100%	100%	100%		
III			Jumlah kebutuhan air PDAM	Kali	12	12	12	12		12	12	12	12		100%	100%	100%	100%		
7			Jumlah kebutuhan surat kabar	kali	24	24	24	24		24	24	24	24		100%	100%	100%	100%		

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian					
					Realisasi Capaian Renstra										2017	2018	2019	2020	2021	
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021						
1	2	Pemantauan orang asing	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12		
			1. Data Orang Asing	Dok orang	17 40	17 40	17 40	17 40		17 40	17 40	17 40	17 40		100%	100%	100%	100%		
			2. FGD Pemantauan Orang Asing (POA)	orang	60	60	60	60		60	60	60	60							
			2. Rapat koordinasi Pemantauan POA																	
		Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis	Dialog FKUB Raker FKUB Raker FPK Dialog FPK Verifikasi IMB Tempat Ibadah	orang orang orang orang	102 120 100 60 50	103 120 100 60 50	104 120 100 60 50	105 120 100 60 50		102 120 100 60 50	103 120 100 60 50	104 120 100 60 50	105 120 100 60 50		100%	100%	100%	100%		
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase FKDM tingkat kecamatan																	
		Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	FGD PKS Rapat & FGD kominda Pembinaan satuan keamanan lingk. Di masya Pemantauan di lapangan pembinaan satuan	.org org Org .	. 120 80	. 120 80	80 80 360	1 lap 18 lap 0		. 120 80	. 120 560	80 80 360	1 lap 18 lap 0		100%	100%	100%	100%		

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
					Realisasi Capaian Renstra										2017	2018	2019	2020	2021
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
			keamanan Penanganan Konflik Sosial (PKS)																
		Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan	Pemberdayaan perangkat desa Sosialisasi Jaga warga Lomba jaga warga Diskusi FKDM Pelatihan FKDM Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan Pembinaan Jaga warga		2 lap . 1 lap 240 org	- 320 org - 240 org 120org 420 .	170 org . - 200 org 100 org	4 lap. . - 4 lap		2 lap . 1 lap 240 org	- 320 org - 240 org 120org 420 .	170 org . - 200 org 100 org	4 lap. . - 4 lap		100%	100%	100%	100%	

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
					Realisasi Capaian Renstra										2017	2018	2019	2020	2021
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
			Angka penyalahgunaan narkoba (Peringkat penyalahgunaan narkoba)																
			Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin	1. penertibanpelajar 2. Konseling pelajar di dalam kelas	Kali kali	17 3	10 3	10 3	10 3		17 3	10 3	10 3	10 3		100%	100%	100%	100%
		Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	1. Rapat kerja P4GN 2. Sosialisasi tentang narkoba	org org	60 150	60 150	60 150	60 4 lap		60 150	60 150	60 150	60 4 lap		100%	100%	100%	100%	
		PROGRAM /Kegiatan /Sub KegiatanTahun 2021																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	LAKIP						85 angka					82 angka					95%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja						11					11					100%

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian					
					Realisasi Capaian Renstra										2017	2018	2019	2020	2021	
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021						
1	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 evaluasi renja,LKJ,L KPD,LPPD, AKIP,Renstr a,Renja,RK A,DPA,CAL K,lap. Barang	4	9	10	11	12	13 11	14	15	16	17	18 11	19	20	21	12	100%	
		Administrasi Perangkat Daerah	Caapaian adminstrasi Keuangan						100%					100%						100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)						14					14						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Pengelolaan administrasi Umum						12					12						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komp. Instalasi Listrik						3					3						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat & Bahan pembersih, ATK,Bendera,Papoan Nama						49					49						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan,Spanduk dan penggandaan						9					9						

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
					Realisasi Capaian Renstra										2017	2018	2019	2020	2021
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
			Jumlah bahan Bacaan						24						24				
		Penyediaan Bahan/Material	Cinderamata Tanaman Hias						18					18					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi Kunjungan Tamu						28					28					
			SPPD dalam Daerah dan Luar Daerah						356					356					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Sarana Prasarana						100%					100%					100%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Kantor						5					5					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum						100%					100%					100%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai						630					630					

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
					Realisasi Capaian Renstra										2017	2018	2019	2020	2021
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
			Jumlah pembayaran Rek Telepon						12						12				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola Keu dan Non ASN						144					144					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur						100%					100%					100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM,isi freon,servis Kend. Dinas dan Suku cadang						10					10					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak STNK						10					10					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Servis AC,Freon						14					14					

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
					Realisasi Capaian Renstra										2017	2018	2019	2020	2021
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
			dan Servis Computer																
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur						1					1					
		8.01.02 PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	cakupan pembinaan wawasan kebangsaan						100%					100%					90%
		8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	cakupan pembinaan wawasan kebangsaan						12					10					
		8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Lomba Upacara Laporan Kajian Pemantapan Wawasan Kebangsaan						12					10					

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
					Realisasi Capaian Renstra										2017	2018	2019	2020	2021
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	90%
	Persentase Pemilih yang berpartisipasi		75%						75%										
		8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pemilih yang berpartisipasi						75%					75%					90%

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian					
					Realisasi Capaian Renstra										2017	2018	2019	2020	2021	
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021						
1	2	8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12		
			Bimtek dan Verifikasi Parpol dialog Politik Sosialisasi & TOT Pemilos							4 dok						3 dok				
		8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan pembinaan Ormas, Orsos dan LSM						95%					95%						
		8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Cakupan pembinaan Ormas, Orsos dan LSM						95%					95%						90%

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
					Realisasi Capaian Renstra										2017	2018	2019	2020	2021
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	Kemasyarakatan	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	FGD ormas, orsos dan LSM, Lap. Mediasi sengketa ormas Lap. Pendaftaran Ormas Laporan Rakor Ormas, Orsos dan LSM						4 dok					4 dok					
		8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase FKUB Aktif						100%					90%					90%

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
					Realisasi Capaian Renstra										2017	2018	2019	2020	2021
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
			Persentase FKUB Aktif						100						90%				
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Lap. Dialog & Raker FKUB Lap. FGD & Raker FPK Lap. Konseling pelajar dan Penertiban Pelajar , Lap. Usulan Verifikasi Rekomendasi IMB Tempat Inbadah Raker P4GN dan Sosilaisasi Narkoba						9 Dok					8 dok					

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian					
					Realisasi Capaian Renstra										2017	2018	2019	2020	2021	
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021						
1	2	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12		
			Persentase FKDM tingkat Kecamatan						100%						100%					90%
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							100%					100%						90%
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	Lap. FGD & Rapat Kominda Lap FGD & Rapat Penanganan Konflik sosial Lap. FGD dan Rapat POA Laaaap. FGD dan pemberdayaan Kel, Masy. Lap. pelatihan FKDM						49 dok					49 dok						

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian					
					Realisasi Capaian Renstra										2017	2018	2019	2020	2021	
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021						
1	2	serta Penanganan Konflik di Daerah	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12		
			Lap. pemantauan pembinaan Satuan Keamnan. Lap. pemberdayaan Perangkat Desa.																	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN																		
		Adat Seni dan Budaya	Capaian kinerja pengelolaan adat dan tradisi budaya untuk menjaga keamanan lingkungan																	
		Pembinaan Jaga Warga	Terbentuknya Kelompok Jaga Warga						17 Dusun					17 Dusun						

Dari indikator kinerja Jumlah partisipasi masyarakat dalam pileg dan Pilpres yang menargetkan 75% dengan realisasi 87.89%, dari hasil capai tersebut menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pileg dan Pilpres tahun 2019 sangat bagus/optimal, adapun factor yang mendukung adanya kerja sama KPU dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul terkait pelaksanaan tahapan pileg dan Pilpres, sosialisasi/penyuluhan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan yang dilakukan KPU dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat serta partai politik di Kabupaten Bantul.

Untuk indikator Jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu Kepala Daerah yang menargetkan 75% dengan realisasi 80.32%, dari hasil capaian tersebut tingkat partisipasi masyarakat sudah cukup optimal atau target dapat tercapai, Walaupun ada beberapa Kapanewon yang berada di pinggiran perkotaan masih di bawah 80 % antara lain: 1. Kapanewon Sewon, 2. Kapanewon Kasihan 3. Kapanewon Banguntapan, 4. Kapanewon Sedayu dan 5. Kapanewon Srandakan. Tetapi Secara garis besar pelaksanaan sosialisasi terkait pelaksanaan pemilu Kepala Daerah pada tahun 2020 telah dilaksanakan baik oleh KPU maupun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul juga instansi terkait.

Terkait Dengan Indikator Jumlah Intoleransi di Masyarakat Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan dari Tahun 2016 s/d 2021 adalah 0, realisasi 0 tercapai 100% atau bernilai kinerja Tinggi kecuali Untuk Tahun 2017 (1), 2018 (1) dan 2019 ini angka intoleransi di Bantul ada (2), masih adanya Kasus Intoleransi yang ada di Kabupaten Bantul sehingga peran FKUB dan pemangku kepentingan di Kabupaten Bantul dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, perlunya menjaga kerukunan antar umat beragama sehingga dari beberaaapa kasus yang terjadi dapat diselesaikan secara musyawarah dengan baik dan telah mendapatkan kesepakatan sehingga tidak mengganggu stabilitas di Masyarkat.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja utama Jumlah intoleransi di masyarakat pada tahun 2020 adalah 0 kasus, ini menunjukkan bahwa kondisi di wilayah Kabupaten Bantul sudah dalam koridor yang stabil dan perlu dijaga kewaspadaan kita agar lebih kondusif. Hal ini tercapai melalui koordinasi di tingkat pimpinan, peningkatan kewaspadaan dini masyarakat serta peningkatan dialog tokoh umat beragama.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode tahun 2017 s/d 2021 disajikan pada tabel berikut:

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat terkait keamanan lingkungan masih rendah
- b. Belum meratanya pemahaman politik di masyarakat.
- c. Adanya beberapa Kecamatan yang berada di daerah perbatasan Perkotaan yang masih belum optimal dalam kesadaran berdemokrasi.
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat tentang adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap Ipoleksosbud.
- e. Munculnya LSM dan Ormas yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila.
- f. Meningkatnya Teknologi Informasi Dimasyarakat sehingga dapat memicu timbulnya ISU SARA di masyarakat melalui berita Hoak.

(Hoak: Berita Bohong/ Informasi yang tidak benar dibuat seolah-olah benar)

Sedangkan peluang bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Terjalannya komunikasi dan koordinasi dengan instansi lain (Antara lain: Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, BIN, Pol PP, KPU, BNN dan Depag.)
- b. Terjalannya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan partai politik. (Contoh: Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Politik Oleh Partai Politik demi Suksesnya Pemilu)
- c. Adanya partisipasi aktif elemen masyarakat dalam mewujudkan situasi yang kondusif.
- d. Dukungan dari Pemerintah Propinsi maupun Pusat.
- e. Perhatian Pemerintah Daerah dalam rangka Kesatuan bangsa dan Politik serta Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya partisipasi pemilih dalam pemilu.	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih	Kurangnya pendidikan politik di masyarakat.
2	Masih adanya Konflik sosial termasuk kasus SARA”.	Kurangnya toleransi antar umat beragama dan etnis	Masih kurangnya dialog antar umat beragama dan tokoh masyarakat.
			Masih kurangnya dialog antar warga etnis
			Masih adanya fanatik yang berlebihan /fanatik sempit.
3	Kurangnya peran aktif organisasi kemasyarakatan mentaati peraturan yang berlaku	Masih banyaknya organisasi sosial kemasyarakatan yang belum terdaftar	1. Ketidak tahuan kewajiban Organisasi masyarakat untuk melapor. 2. Persyaratan yang belum Lengkap menjadi kendala dalam Pendaftaran Ormas.
	Makin Berkurangnya Rasa Cinta Tanah Air di Masyarakat	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan	Diperbanyak pelaksanaan forum pemantapan rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan bagi PNS, Tokoh Masyarakat, Ormas/ LSM

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten layak anak, ramah perempuan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-satu (1)Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif,efisien,bersih,akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima (2)Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	MISI RPJMD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.	Iklm demokrasi yang terbuka dan transparan	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
		Adanya sumberdaya manusia	Kurangnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia
		Sarana dan prasarana	Status kepemilikan sarana dan prasarana belum definitif
		Peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat dan lembaga agama lainnya.	Masih adanya fanatik yang berlebihan /fanatik sempit.
			Penurunan nilai-nilai nasionalisme yang ada di masyarakat.
			Masih banyak generasi muda /pelajar yang terlibat dalam kenakalan remaja

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi periode 2021-2026

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa.
- 2) Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Ditinjau dari Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri Renstra Periode 2020-2024

No	Tujuan Kementerian Dalam Negeri	Sasaran Kementerian Dalam Negeri	Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	1) Indeks Demokrasi Indonesia. 2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu. 3) Indeks Kinerja Ormas.	Semangat NKRI dan Bhineka Tunggal Ika	Munculnya separatisme dan disintegrasi
		Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah .	1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi. 2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM). 3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi. 4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.	Selektif dalam penggunaan media sosial	Berita hoak/ berita bohong
		Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan	Kenegarawan dan	Masih adanya

No	Tujuan Kementerian Dalam Negeri	Sasaran Kementerian Dalam Negeri	Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			Nasional	keteladanan elit politik	kepentingan elite politik

Data: Renstra Permendagri periode 2020-2024 No 67 Tahun 2020

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tujuan: Meningkatnya situasi dan kondisi yang kondusif di DIY

Sasaran: Meningkatnya Ketahanan Nasional di DIY

Indikator Sasaran: Skor Indek Ketahanan Nasional DIY di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya Tahun 2018:3.02, 2019:3.03, 2020: 3.04, 2021: 3.05 dan 2022: 3.06

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul:

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Renstra Bakesbangpol DIY Periode 2018-2022

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya ketahanan Nasional di DIY	Banyaknya Sumber daya terdidik yang potensial.	Adanya kebiasaan etnis tertentu yang tidak sesuai dengan budaya di Yogyakarta

Sumber Data: Renstra Perubahan Bakesbang DIY tahun 2020-2024

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul maka dalam Pelayanannya tidak terkait dengan rencana truktur dan Pola Ruang di RT RW. Dengan demikian tidak dilakukan telaahan terhadap RTRW.

3.4.2. Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga stabilitas sosial politik bagi terciptanya persatuan dan kesatuan.
- b. Meningkatkan wawasan kebangsaan di seluruh elemen masyarakat.
- c. Meningkatkan peran aktif Ormas, LSM dan Parpol dalam pembangunan.

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan pada tabel berikut: Tabel 4.1

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Indikator Sasaran	Formula	Kondisi Awal Renstra (Tahun Baseline /Tahun 2021	Target Indikator Kinerja					Kondisi akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya kondusifitas masyarakat	Jumlah intoleransi di masyarakat	Jumlah kasus intoleransi di masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Kejadian Konflik Sosial di Wilayah yang Dikondisikan	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan	0	0	0	0	0	0	0

BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika			
MISI ke 2 : Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Istimewa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi PolitK	1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. 2. Menjalin hubungan yang baik dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
	Meningkatnya kondusifitas masyarakat	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. 2. Melaksanakan kegiatan

		<p>Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.</p> <p>2. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata.</p> <p>3. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p>	<p>pemantapan wawasan kebangsaan</p> <p>3. Menjalin hubungan yang harmonis dengan LSM/ormas dan parpol</p> <p>4. Melaksanakan dialog antar tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan pemerintah membahas kondisi kerukunan antar umat beragama.</p>
		<p>4. Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD.</p> <p>5. Operasi MotoPito dan Teliksandi</p> <p>6. Forum Pembauran Kebinekaan Istimewa</p>	<p>5. Penguatan peran Forum Kewaspadaan Dini dan Tim Penanganan Konflik Sosial.</p> <p>6. melaksanakan Pembauran Kebhinekaan Istimewa</p>

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis.	a. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan.	08:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	85 angka	85	3.265.606.284	86	3.560.387.565	87	3.958.548.565	88	3.595.777.555	89	3.768.876.555	89	18.149.196.524	Sekretaris	Kab. Bantul
		08.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 persen	100	16.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	176.000.000	Sekretaris	Kab. Bantul
		08.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra, Proses Bisnis, Renja, RKA,		4 dokumen	4	7.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	97.000.000	Kasubag Program & Keuangan	Kab. Bantul
		08.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-	Tersusunnya Rancangan RKA-		1 dokumen	1	5.700.000	1	3.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	33.700.000	Kasubag Program & Keuangan	Kab. Bantul
		08.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	LAKIP		1 dokumen	1	3.300.000	1	7.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		15.000.000		45.300.000	Kasubag Program & Keuangan	Kab. Bantul
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	100	100	2.755.792.284	100	2.806.650.555	100	2.830.803.555	100	2.850.777.555	100	2.873.876.555	100	14.117.900.504	Sekretaris	Kab. Bantul
		8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	1.645.734.729	14 kali	1.654.293.000	14 kali	1.678.446.000	14 kali	1.698.420.000	14 kali	1.721.519.000	70 kali	8.398.412.729	Kasubag Program & Keuangan	Kab. Bantul
		8.01.01.2.02.02		Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	1.097.357.555	12 kali	1.097.357.555	12 kali	1.097.357.555	12 kali	1.097.357.555	12 kali	1.097.357.555	60 kali	5.486.787.775		
		8.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan CALK, Laporan Keuangan, Lap Pronogsis	Jumlah Lap CALK dan Lap akhir Tahun, Prognosis	2 dokumen	2	2.700.000	2	5.100.000	2	5.100.000	2	5.100.000	2	5.100.000	2	23.100.000	Kasubag Program & Keuangan	Kab. Bantul
		8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	SPJ Bulanan, Laporan Triwulanan/Evaluasi Renja		11 dokumen	16	10.000.000	16	49.900.000	16	49.900.000	16	49.900.000	16	49.900.000	16	209.600.000	Kasubag Program & Keuangan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kelompok barang yang dibeli/disediakan	100 persen	100	169.644.095	100	191.737.010	100	210.945.010	100	200.000.000	100	275.000.000	100	1.047.326.115	Sekretaris	Kab. Bantul
		8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pembelian alat Listrik dan elektronik	6 jenis	6	2.266.500	6	2.737.010	6	3.000.000	6	2.737.010	6	2.737.010	6	13.477.530	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah kebutuhan Bahan dan peralatan Kebersihan Jumlah papan nama Jumlah pembelian bendera	20 Jenis	20	12.404.672	20	15.000.000		17.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	74.404.672	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Barang Cetak blangko Jumlah Penggandaan jumlah spanduk	6 Jenis	6	18.308.250	6	20.000.000		20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	98.308.250	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan bacaan	12 bulan	12	2.400.000	12	3.000.000		3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	14.400.000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pembelian cinderamata	2 jenis	2	999.673	30	5.000.000		5.000.000	30	5.000.000	30	5.000.000	30	20.999.673	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		x.xx.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan koordinasi SKPD Penerimaan Kunjungan Tamu Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	20 Dok 311 Dok 5 dok	20 Dok 350 dok 90 dok	132.265.327	20 Dok 350 dok 90 dok	146.000.000	20 Dok 400 dok 90 dok	162.945.010	20 Dok 350 dok 90 dok	154.262.990	20 Dok 500 dok 90 dok	229.262.990	20 Dok 500 dok 90 dok	824.736.317	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	100	38.450.000	100	80.000.000	100	400.000.000	100	80.000.000	100	100.000.000	100	698.450.000	Sekretaris	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah belanja Modal barang	6 jenis	4	38.450.000	4	80.000.000	4	400.000.000	4	80.000.000		100.000.000		698.450.000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ATK, Alat Kebersihan	80 ob	80	139.329.360	85	160.000.000	90	160.000.000	95	160.000.000	100	185.000.000	100	804.329.360	Sekretaris	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Meterai	0 buah			300	3.000.000	300	3.000.000	300	3.000.000	300	3.000.000	300	12.000.000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Pembayaran Rek Telepon	12 bulan	12	1.200.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	8.400.000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Perangkat Daerah																
		x.xx.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Honor Pengelola Keuangan dan Non ASN	126 ob	144	138.129.360	156	155.200.000	156	155.200.000	156	155.200.000	156	180.200.000	156	783.929.360	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah barang yang terpelihara	100 persen	100	146.390.545	100	292.000.000	100	321.800.000	100	260.000.000	100	285.000.000	100	1.305.190.545	Sekretaris	Kab. Bantul
		8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas & Operasional & pajak Kendaraan dinas	Jumlah Pemeliharaan & STNK Kendaraan Dinas	12 unit	12	116.312.050	14	194.500.000	16	224.300.000	16	192.500.000	16	217.500.000	16	945.112.050	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan Dinas	Jumlah STNK Kendaraan Dinas	10 STNK		0	14	15.000.000	16	15.000.000	16	15.000.000	16	15.000.000	16	60.000.000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		8.01.01.2.09.03	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel	20 Unit	34	5.000.000	34	7.500.000	34	7.500.000	34	7.500.000	34	7.500.000	34	35.000.000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah Komputer ,Laptop,AC dan Sound System	19 Unit	19	8.050.000	22	17.500.000	22	17.500.000	22	17.500.000	22	17.500.000	22	78.050.000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehab	Jumlah Bangunan Kantor	1 unit	1	22.028.495	1	65.000.000	1	65.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	222.028.495	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		08:01:02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI	Cakupan pembinaan	Cakupan pembinaan Wawasan	95	100 persen	341.009.000	100 persen	391.000.000	100 persen	416.000.000	100 persen	400.000.000	100 persen	450.000.000	100 persen	1.998.009.000	Kabid Kesatuan Bangsa	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Penanggungjawab	Lokasi			
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Wawasan kebangsaan	kebangsaan Rumus = jumlah sekolah yg ikut lomba/jumlah sekolah x 100%																
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan	Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Rumus = Jumlah Sasaran/Jumlah Kecamatan x 100%	100%	100 persen	341.009.000	100 persen	391.000.000	100 persen	416.000.000	100 persen	400.000.000	100 persen	450.000.000	100 persen	1.998.009.000		Kabid Kesatuan Bangsa	Kab. Bantul
		8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Upacara hari Besar Nasional, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan hasil Pemantapan Wawasan Kebangsaan		11 Dokumen	11	341.009.000	11	391.000.000	11	416.000.000	11	400.000.000	11	450.000.000	11	1.998.009.000		Kasubbid Ideologi,wawasan Kebangsaan ,Ketahanan,esosbud,agama	Kab. Bantul
		08:01:03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan kelurahan dalam pemahaman berdemokrasi	Percentase pemilih yang berpartisipasi Rumus : Jumlah DPT/Jumlah yang memilih x100%	37 persen	57,33 persen	2.229.678.400	84 persen	2.849.967.990	100 persen	33.599.967.990	100 persen	2.400.000.000	100 persen	2.500.000.000	100 persen	43.579.614.380		Bidang Poldagri dan Ormasy	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Penanggungjawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Masyarakat dalam Kegiatan Demokrasi	Persentase Masyarakat dalam Kegiatan Demokrasi = Jumlah Desa yang sudah dibina dialog Politik/J,lah Desa seKab. Bantul	37 persen	57,33 Persen	2.229.678 .400	84 Persen	2.849.967 .990	100 Persen	33.599.96 7.990	100 Persen	2.400.000 .000	100 Persen	2.500.000 .000	100 Persen	43.579.61 4.380	Bidang Poldagri dan Ormasy	Kab. Bantul
		8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Laporan hasil : Bimtek dan verifikasi Parpol, Dialog Politik, Sosialisasi & TOT pemilos,		5 dokumen	5	2.229.678. 400	5	2.849.967. 990	5	33.599.967 .990	5	2.400.000. 000	5	2.500.000. 000	5	43.579.614 .380	Sub Bidang Poldagri	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Penanggungjawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	b. Meningkatkan Kondusifitas Masyarakat.	08:01:04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan Ormas	Cakupan Pembinaan Ormas =Jumlah ormas yang dibina/jumlah ormasx 100%	10%	18 persen	61.000.000	23 Persen	126.000.000	28 Persen	226.000.000	33 Persen	125.000.000	37 Persen	168.049.000	37 Persen	706.049.000	Sub bidang Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Bantul
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Pembinaan Ormas	Cakupan Pembinaan Ormas =Jumlah ormas yang dibina/jumlah ormasx 100%	10%	18 persen	61.000.000	23 Persen	126.000.000	28 Persen	226.000.000	33 Persen	125.000.000	37 Persen	168.049.000	37 Persen	706.049.000	Bidang Poldagri dan Ormasy	Kab. Bantul
		8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan hasil rapat koordinasi,Laporan Pendaftaran , Ormas,Orsos dan LSM dan laporan hasil Pemantauan Ormasy		4 Dokumen	4 dokumen	61.000.000	4 dokumen	126.000.000	4 dokumen	226.000.000	4 dokumen	125.000.000	4 dokumen	168.049.000	4 dokumen	706.049.000	Sub bidang Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Bantul
		08:01:05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kerukunan Antar Beragama	Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama= FKUB Aktif (FKUB yang sudah terbentuk , dilantik dan menjalankan Tupoksinya) /FKUB se Kab. Bantul x 100%	100 persen	100 persen	360.293.590	100 persen	400.000.000	100 persen	1960293590	Kasubid Kewaspadaan Dini dan PKS	Kab. Bantul						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		08.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	FKUB Aktif	Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama= FKUB Aktif (FKUB yang sudah terbentuk , dilantik dan menjalankan Tupoksinya) /FKUB se Kab. Bantul x 100%	100 Persen	100 Persen	360.293.590	100 Persen	400.000.000	100 Persen	1960293590	Kasubid Kewaspadaan Dini dan PKS	Kab. Bantul						
		08.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan Hasil Kegiatan Dialog & Raker FKUB,FPK,P4 GN ,Laporan Verifikasi Usulan Rekomendasi IMB tempat Ibadah, Sosilaisasi Narkoba , Konseling pelajar & Penertiban Pelajar		6 dokumen	6	360.293.590	6	400.000.000	6	400.000.000	6	400.000.000	6	400.000.000	6	1.960293590	Kasubid Kewaspadaan Dini dan PKS	Kab. Bantul
	c. Meningkatkan kondusifitas Masyarakat	08:01:06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	1	1	222.267.000	1	447.267.000	1	547.267.000	1	409.446.000	1	450.000.000	1	2.076.247.000	Bidang Kesatuan Bangsa	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		08.01.06.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	100%	100	222.267.000	100	447.267.000	100	547.267.000	100	409.446.000	100	450.000.000	100	2.076.247.000	Bidang Kesatuan Bangsa	Kab. Bantul
		08.01.06.2.01.04	Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan antar negara, Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.	Notifikasi Pengkondisian Masyarakat Yang diminta OPD		2 Dokumen	3	85.000.000	3	170.000.000	3	170.000.000	3	170.000.000	3	170.000.000	3	765.000.000	Sub bidang Kewaspadaan dini & PKS	Kab. Bantul
		08.01.06.2.01.02	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laoran Hasil Koordinasi PKD, FKDM dan Penanganan Konflik di daerah		7 Dokumen	7	137.267.000	9	222.267.000	9	250.000.000	9	280.000.000	9	300.000.000	9	1.189.534.000	Sub bidang Kewaspadaan dini & PKS	Kab. Bantul
		02:22	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan lokasi yang prakondisi	Jumlah Lokasi yang direkondisi	0%	n/a	n/a	16,67 %	417.000.000	25%	575.000.000	25%	645.000.000	33%	740.000.000	33%	2.377.000.000	Bidang Kesatuan Bangsa	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		02.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya****)	Lokasi yang diprakondisi	Cakupan Lokasi Yang di rekondisi =Jumlah Target Lokasi yang terekondisi/Jumlah Target Sistu=situs Budaya x 100 %	0%	n/a	n/a	16,67 %	417.000.000	25%	575.000.000	25%	645.000.000	33%	740.000.000	33%	2.377.000.000	Bidang Kesatuan Bangsa	Kab. Bantul
		02.22.08.2.09.16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi****)	Kader Pembauran		Perse n	n/a	n/a	16,67 %	417.000.000	25%	575.000.000	25%	645.000.000	33%	740.000.000	33%	2.377.000.000	Kasubid Kewaspadaan Dini dan PKS	Kab. Bantul
								6.479.854.274		8.191.622.555		39.722.783.555		7.975.223.555		8.476.925.555		70.881.409.494		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Tabel 6.2

Program Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
1.	Persiapan Pemilu	-	-	1.000.000.000	-	-	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
							Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
2.	pelaksanaan pilpres, Pileg, pilkada	-	-	-	1.500.000.000	-	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
3.	Hibah KPU	-	-	-	24.000.000.000	-	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
							Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
4.	Hibah Bawaslu	-	-	-	6.600.000.000	-	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Capaian Kinerja Pada awal periode RPJMD	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
1.	Persentase Pemilih yang berpartisipasi	80.32 %	75 %	77 %	77 %	78%	78 %	78 %	
	Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi	37.33 Persen	57,33 Persen	84 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
2.	Jumlah intoleransi di masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	
	Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan	95 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
	Cakupan Pembinaan Ormas	10.36 persen	18 persen	23 persen	28 persen	28 persen	33 persen	37 persen	

No	Indikator Kinerja	Kondisi Capaian Kinerja Pada awal periode RPJMD	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Kerukunan Antar Umat Beragama								
3.	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan	0	0	0	0	0	0	0	
	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
4.	Cakupan Lokasi Yang di prakondisi	n/a	n/a	n/a	16.67 %	25 %	25%	33 %	

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang telah kami susun merupakan dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul serta berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapannya. Untuk itu perlu kita perhatikan kaidah pelaksanaan Renstra PD, antara lain:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten dalam menyusun Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul tahun 2022,2023,2024,2025,2026.

Bantul, September 2021
Kepala,

.....